

SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT

Oleh
Bambang Teguh Handoyo
bambangteguh@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus

Abstrak

Hukum sebagai alat rekayasa sosial yang digunakan untuk menciptakan harmoni dan ketertiban sosial. Adalah suatu keharusan bagi suatu norma untuk menciptakan hal tersebut. Bagaimana masyarakat mematuhi hukum? menurut Sosiologi Hukum perlu kesadaran hukum berdasarkan suatu norma. Berdasarkan Hans Kelsen mengatakan bahwa sesuatu yang seharusnya terjadi, terutama bahwa manusia harus berperilaku dengan cara tertentu. Ketaatan hukum bergantung pada kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek role play.

Kata Kunci: **Taat pada hukum, norma, ketertiban sosial**

Abstract

Law as a tool of social engineering used for creating social harmony and order. It is a must for a norm to create the matter. How does the society obey by the law? According to Sociology of Law needs legal awareness based on a norm. Based on Hans Kelsen said that something ought to be pr ought to happen, especially that a human being ought to behave in specific way. Legal obeydance depend on law awareness of society as a subject of the role play.

Keywords: Obey by the law, norm, and social order.

I. PENDAHULUAN

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma. Dalam masyarakat ternyata tidak hanya dijumpai satu macam norma atau perlengkapan untuk menertibkan masyarakat yang demikian itu. Dalam masyarakat kita penuh dengan berbagai macam norma, sehingga sebagai akibatnya juga dapat dijumpai adanya lebih dari satu tatanan.¹

¹ Satjipto Rahatdjo (1996:14)

Kehidupan masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat yang berlainan. Sifat yang berbeda ini disebabkan oleh karena norma yang mendukung masing – masing tatanan itu mempunyai sifat yang tidak sama. Perbedaan yang terdapat pada tatanan atau norma bisa dilihat dari segi tegangan antara ideal dan kenyataan, atau dalam bahasa Radbruch “*ein immer zunehmende Spannungsgrad ideal und Wirklichkeit*”.²

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma, berisikan petunjuk tingkah laku. Ia merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama – tama hukum itu mengandung rekaman dari ide – ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide – ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Berbeda dengan kesusilaan, maka hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti, bahwa ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya.³

Secara filosofis, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian. Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman pribadi. Ketertiban berarti adanya keteraturan dan keterikatan atau disiplin, sedangkan ketentraman didasarkan pada kebebasan. Hal- hal tersebut diperkuat dengan sistem nilai-nilai sebagai suatu gejala yang sangat abstrak, akan dapat ditelaah melalui beberapa indikator tertentu. Indikator-indikator tersebut adalah, antara lain:

1. Penilaian orang terhadap hakekat hidup
2. Penilaian orang terhadap hakekat karya
3. Penilaian orang terhadap hakekat waktu
4. Penilaian orang terhadap lingkungan alam

² Radbruch (1961:12-13)

³ Satjipto Rahardjo (1986:20)

5. Penilaian orang terhadap sesamanya atau lingkungan sosial
6. Penilaian orang terhadap cara mencapai tujuan
7. Penilaian orang terhadap hak dan kewajiban.

Apabila seseorang mementingkan nilai kebendaan, maka dia menganggap bahwa hidup ini baik dan tujuan karya adalah mencapai kedudukan yang menunjukkan prestise tertentu. Masa depan tidak begitu diperhatikannya, oleh karena itu kurang memperhatikan akibat-akibat dari tindakan-tindakannya. Untuk memenuhi kebutuhan kebendaan, dia tidak segan-segan untuk memanfaatkan lingkungan alam sebanyak mungkin, tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Didalam pergaulan hidup, dia akan memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang dapat menghasilkan keuntungan materiil, dan dia akan senantiasa berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan atasannya, melalui upaya-upaya yang bersifat materiil pula. Diapun tidak segan-segan untuk menyingkirkan lawan-lawannya melalui cara-cara yang tidak terpuji, yang penting baginya adalah mencapai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan kelas tertinggi. Didalam menduduki posisinya, maka yang lebih dipentingkan adalah hak-haknya untuk mendapatkan fasilitas yang ditandai dengan atribut-atribut yang serba konsumtif.⁴

Dengan melihat uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diambil suatu rumusan sebagai berikut:

- Bagaimana timbulnya kepatuhan hukum di dalam masyarakat menurut tinjauan sosiologi hukum?

⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 386-287)

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian norma atau kaidah pada umumnya, seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen⁵ adalah:

“ ... That something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in specific way”.

Secara sederhana norma atau kaidah dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku: sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu.

Norma atau kaidah itu berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat.⁶

Selanjutnya Achmad Ali⁷ mengemukakan cirri dari norma hukum yang dapat dibedakan dengan norma yang lain. Ciri tersebut antara lain:

- a. Sumbernya dari masyarakat yang diwakili oleh suatu otoritas tertinggi dan terorganisir.
- b. Sanksinya bersifat eksternal, dalam wujud ganti kerugian perdata, denda, kurungan, penjara sampai hukum mati.
- c. Isinya ditujukan pada sikap lahir.
- d. Bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- e. Daya kerjanya mengharmoniskan hak dan kewajiban.

Kaedah hukum sebagai salah satu kaedah sosial mempunyai dua sifat alternative⁸, yaitu:

- a. Ada kemungkinan bersifat imperative, yaitu secara apriori wajib ditaati. Kaedah ini tidak dapat dikesampingkan dalam suatu keadaan konkret, hanya karena para pihak membuat perjanjian.
- b. Ada kemungkinan bersifat fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib ditaati. Jadi kaedah yang bersifat fakultatif ini merupakan

⁵ Soerjono Soekanto (1982:31)

⁶ Achmad Ali (1990:23)

⁷ Ibid (1990:27)

⁸ (Achmad Ali, *ibid*: 27)

kaidah hukum yang di dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Roscoe Pound⁹ menganggap bagaimanapun kaidah hukum merupakan suatu kekangan terhadap kebebasan manusia, dan kekangan itu walaupun sedikit, menurut pembenaran yang kuat.

Sebagai kaidah sosial, kita telah mengetahui perbedaan dengan kaidah – kaidah sosial lain. Roscoe Pound¹⁰ mengemukakan dua belas sifat kaidah hukum yang lazim dianut orang, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum sebagai suatu kaidah atau himpunan kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur tindakan manusia.
2. Kaidah hukum satu tradisi dari kebiasaan lama yang ternyata dapat diterima oleh dewa – dewa dan karena itu menunjukkan jalan yang boleh ditempuh manusia dengan aman.
3. Kaidah hukum sebagai kebijaksanaan yang dicatat dari para budiman di masa yang lampau yang telah mempelajari jalan yang selamat, atau jalan kelakuan manusia yang disetujui oleh Tuhan.
4. Kaidah hukum satu sistem asas – asas yang ditemukan secara filsafat, yang menyatakan sifat benda – benda, dan karena itu manusia harus menyesuaikan kelakuannya dengan sifat benda – benda itu.
5. Kaidah hukum sebagai satu himpunan penegasan dan pernyataan dari satu undang – undang kesusilaan yang abadi dan tidak berubah – ubah.
6. Kaidah hukum sebagai satu himpunan persetujuan yang dibuat manusia di dalam masyarakat yang diatur secara politik, persetujuan yang mengatur hubungan antara seorang dengan yang lainnya.
7. Kaidah hukum sebagai satu pencerminan dari akal Ilahi yang menguasai alam semesta ini, satu pencerminan dari bagian yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai satuan yang

⁹ Roscoe Pound (1972: 37)

¹⁰ Ibid (1972:38–42)

berkesuksesan, yang berbeda dengan yang mesti dilakukan, yang ditujukan kepada makhluk selain manusia.

8. Kaidah hukum sebagai satu himpunan dari penguasa yang berdaulat di dalam satu masyarakat yang disusun menurut satu sistem kenegaraan, tentang bagaimana orang harus bertindak di dalam masyarakat itu, dan perintah itu pada tingkat terakhir berdasarkan apa saja yang dianggap terhadap di belakang wewenang yang berdaulat itu.
9. Kaidah hukum sebagai satu sistem perintah yang ditemukan oleh pengalaman manusia yang menunjukkan bahwa kemampuan manusia perseorangan akan mencapai kebebasan sesempurna mungkin yang sejalan dengan kebebasan serupa itu pula yang diberikan kepada kemauan orang – orang lain.
10. Kaidah hukum sebagai satu sistem asas – asas, yang ditemukan secara filsafat dan dikembangkan sampai kepada perinciannya oleh tulisan – tulisan sarjana hukum dan putusan pengadilan, yang dengan perantaraan tulisan dan putusan itu kemauan tiap orang yang bertindak diselaraskan dengan kehendak orang lain.
11. Kaidah hukum sebagai perangkat atau sistem kaidah yang dibebankan kepada manusia di dalam masyarakat satu kelas yang berkuasa untuk sementara buat memajukan kepentingan kelas itu sendiri, baik dilakukan dengan sadar atau tidak sadar.
12. Kaidah hukum sebagai perintah dari aturan – aturan ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di dalam masyarakat yang ditemukan oleh pengamatan, dinyatakan dalam perintah yang disempurnakan oleh pengalaman manusia mengenai apa yang akan terpakai dan apa yang tidak terpakai di dalam penyelenggaraan peradilan.

Dalam dunia dan masyarakat ini dapat dijumpai keharusan – keharusan yang membatasi dan memimpin tingkah laku manusia. Tidak semua keharusan yang bekerja atas diri manusia itu mempunyai kualitas yang sama. Penggolongan yang

penting dalam rangka pembicaraan kita adalah dalam “keharusan – keharusan alamiah” dan “keharusan – keharusan susilawi”, yang selanjutnya akan disebut norma alam dan norma susila.¹¹

Norma hukum memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu. Hal itu paling jelas tampak dalam bentuk suruhan dan larangan. Oleh karena itu untuk memastikan, apakah disitu dijumpai suatu norma hukum atau tidak, keduanya bisa dipakai sebagai ukuran. Dengan patokan ini, ternyata tidak semua peraturan hukum itu megandung norma hukum di dalamnya. Beberapa peraturan yang demikian itu adalah:¹²

1. Peraturan – peraturan yang termasuk hukum acara.
2. Peraturan – peraturan yang berisi rumusan pengertian yang dipakai dalam suatu kitab hukum.
3. Peraturan – peraturan yang memperluas, membatasi atau merubah isi dari peraturan lain.
4. Peraturan – peraturan yang hanya menunjuk kepada peraturan lain.

Talcott Parsons mengemukakan bahwa tugas utama dari sistem hukum adalah melakukan fungsi integrative, yaitu mengurangi konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Ia juga berpendapat bahwa mengenai sanksi dan yurisdiksi, sistem hukum berhubungan erat dengan sistem politik karena mengenai kedua masalah ini selalu dikembalikan pada penguasa – penguasa politik. Secara dualistis tugas pokok dari lembaga pengadilan dapat dipisahkan dari kekuasaan politik. Tugas pokok dari lembaga peradilan dapat dipisahkan dari kekuasaan politik.

Tugas pokok dari lembaga peradilan adalah pengadaan serangkaian aturan – aturan yang konsisten dan di dalam kenyataannya pada sistem hukum yang sudah maju lembaga peradilan memiliki kebebasan dari kekuasaan politik. Karena itu secara analitis dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas peradilan

¹¹ Radbruch (1961:12)

¹² Zevenbergen (1925:112–113)

menempati posisi sentral di dalam tertib hukum, sedangkan perumusan kebijakan yang dilakukan melalui lembaga legislatif terletak di dalam bidang pusat kekuasaan politik.

Dengan menggunakan konsepsi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, Harry C. Bredemeier berusaha memerinci asupan – asupan (inputs) dan keluaran – keluaran (outputs) yang terdapat dalam proses timbal balik yang fungsional antara subsistem hukum dengan subsistem – subsistem lain di dalam sistem sosial masyarakat. Dasar pemikiran Bredemeier adalah kerangka yang dikembangkan oleh Talcott Parsons yang berpangkal pada empat proses fungsional yang utama dalam suatu sistem sosial yaitu:

1. *adaptation* (penyesuaian)
2. *goal pursuance* (mengejar tujuan)
3. *pattern maintenance* (mempertahankan pola)
4. *integration* (integrasi)

Adaptation adalah proses ekonomi, *goal pursuance* merupakan proses politik, *pattern maintenance* dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, sedangkan *integration* adalah proses hukum. Dalam uraiannya, Bredemeier menempatkan hukum sebagai titik pusat tetapi hukum disini diidentikannya sebagai proses peradilan karena fungsi hukum adalah untuk mengatasi konflik secara tertib. Proses peradilan ini dihubungkannya dengan ketiga proses fungsional utama di dalam suatu sistem sosial yang merupakan hubungan sebab akibat yang dianalisa atas dasar masukan dan keluaran terhadap dan dari proses peradilan. Proses peradilan memerlukan suatu analisa sebab akibat. Masukan datang dari proses penyesuaian (*adaption*) sedangkan keluarannya berupa solidaritas organis, yang dibedakan dari solidaritas mekanis berdasarkan pada teori pembagian kerja dari Emile Durkheim.

Kedua adalah bahwa lembaga peradilan membutuhkan dasar mengenai apakah kegunaan pembagian kerja, tujuan dari sistem tersebut dan keadaan apa yang harus tercipta atau harus dipertahankan oleh penerapan kekuasaan. Ini berarti lembaga peradilan memerlukan patokan – patokan untuk dapat melakukan

evaluasi terhadap konflik yang terjadi dan bagi antisipasi terhadap efek dari keputusan yang diambil terhadap struktur peranan. Masukan datang dari proses politik (*goal pursuance*) sedangkan keluarannya berupa penafsiran dari cita – cita masyarakat yang berbentuk produk – produk legislatif. Lembaga peradilan juga membutuhkan pengakuan dari para pencari keadilan mengenai fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik – konflik. Motivasi pengakuan tersebut datang sebagai masukan dari proses sosialisasi (*pattern maintenance*) dan keluarannya berupa keadilan (*justice*). Di dalam analisisnya mengenai hubungan antara peradilan dengan penyesuaian (*adaption*), Bredemeier menafsirkan *adaptation* sebagai proses ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan dalam bentuk produksi alat – alat guna mengatasi halangan dalam mencapai tujuan dari sistem sosial yang bersangkutan. Hal demikian ini dikaitkan Bredemeier dengan kondisi dari masyarakat barat yang modern.¹³

Kalau hukum boleh dilihat sebagai pembedaan nilai – nilai yang terdapat di dalam masyarakat, maka semakin padu susunan nilai – nilai itu semakin mudah pula hukum mengaturnya. Kepaduan dalam nilai – nilai yang terdapat di dalam masyarakat itu akan memudahkan terjadinya kesepakatan mengenai norma – norma yang berlaku di dalam masyarakat. Penggambaran mengenai kepaduan ini dapat diambil dari keadaan masyarakat pedesaan kita sendiri dengan kesepakatan nilai – nilainya yang sedikit banyak tinggi.

Di dalam pembicaraan mengenai hukum adat Van Vollenhoven kita juga dapat menjumpai gambaran yang serupa. Di dalam masyarakat hukum adat itu apa yang merupakan hukum dapat diucapkan begitu saja melalui kepala – kepala persekutuan hidup setempat, atau penafsiran yang lebih luas lagi mengatakan, bahwa hukum disitu lahir melalui keputusan – keputusan yang dilakukan oleh para warga masyarakat sendiri. Bagaimanapun juga kompetensi total seperti ini hanya dimungkinkan, apabila di dalam masyarakat itu terdapat tingkat kepaduan nilai – nilai yang tinggi. Apabila kita ingin memerinci lebih lanjut mengenai

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro (1983:66–67)

unsur – unsur yang mendukung kompetensi total tersebut, maka ia dapat diuraikan sabagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan yang tinggi mengenai norma – norma yang berlaku di dalam masyarakat.
2. Terdapat jangkauan luas pengalaman yang hampir sama diantara para anggota masyarakat.
3. Terdapat hubungan yang dekat antara para anggota masyarakat.
4. Perubahan – perubahan yang berjalan secara perlahan – lahan.

Sehubungan dengan landasan sosial yang demikian itu, maka peraturan oleh hukum dalam masyarakat akan memperlihatkan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Kemudahan untuk menentukan pilihan.
2. Kesederhanaan dalam organisasi dan prosedur penetapan norma – norma.
3. Kurangnya beban permintaan/tuntutan yang terorganisasi maupun tidak dari anggota masyarakat terhadap pembuat hukum.
4. Kemudahan untuk menyusun norma – norma yang berlaku umum dan yang diikuti dengan efektifitas yang tinggi pula.¹⁴

Robert B. Seidman¹⁵ mengemukakan bahwa:

1. Setiap orang di dalam masyarakat memegang suatu peranan tertentu.
2. Setiap pemegang peran termasuk mereka yang memegang peran sebagai anggota lembaga pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan hanya karena fungsinya sebagai pemegang peran dan karena adanya kegiatan penerapan sanksi, akan tetapi juga oleh karena adanya faktor – faktor sosial dan personal lainnya.
3. Proses itu harus diikuti secara terus menerus agar dapat memberikan umpan balik yang sebaik – baiknya untuk meningkatkan efektifitas pengaturan itu.

¹⁴ Satjipto Rahardjo (1979:19–21)

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro (1984:8–9)

Pada dasarnya hukum diciptakan adalah untuk dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena masyarakat menghendaki adanya kehidupan yang tertib dan teratur, walaupun kadang – kadang dalam suatu masyarakat terjadi kekacauan, namun akan kembali kepada keadaan yang tertib dan teratur.

Mengutip pendapat Ronny Hani Tijo Soemitro, seorang pakar sosiologi hukum yang menyatakan bahwa dalam proses sosial yaitu terjadinya kaitan hukum antar individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dapat terjadi empat kemungkinan dalam proses sosial ialah:

1. Kooperasi atau kerjasama, dimana dalam hubungan antar individu dalam pergaulan hidup terjalin kerjasama yang baik, sehingga segala sesuatu berlangsung secara harmonis, serasi dan tidak ada ketegangan – ketegangan yang berarti.
2. Kompetisi atau persaingan, dimana antara urusan dalam pergaulan hidup, antara kekuatan yang satu dengan yang lain sudah mulai dari perasaan saling ingin unggul mengungguli, apabila hal ini berlangsung secara sehat yaitu bersaing demi kemajuan maka tidak akan terjadi suatu ketegangan, sebaliknya jika persaingan semakin meruncing maka dapat menimbulkan akibat yang negatif.
3. Konflik atau pertikaian, yaitu dimana dalam masyarakat terjadi pertentangan antara kekuatan sosial tertentu dengan yang lain sampai menumbulkan ketegangan sosial. Mungkin pertikaian ini timbul sebagai akibat persaingan yang meruncing dan tidak dapat diredakan.
4. Akomodasi atau terjadinya penyelesaian kembali, sehingga keadaan tegang akan menjadi reda karena penanganan oleh unsur – unsur dalam pergaulan hidup, sehingga keadaan masyarakat akan tertib kembali, seperti semula, yakni terjalinnya kerjasama antara individu dan unsur kekuatan dalam masyarakat. Pada setiap masyarakat terjadi irama dalam proses yang senantiasa dalam keadaan empat kemungkinan tersebut. Jadi dapat dikemukakan bahwa tidak ada masyarakat yang selamanya

berada dalam keadaan tenang dan demikian pula tidak ada masyarakat yang selalu berada dalam keadaan tegang.

Hal ini dilengkapi dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo bahwa dari proses yang terjadi itu nampak bahwa dalam masyarakat yaitu yang senantiasa menjamin ketertiban untuk sedapat mungkin menghindarkan pertentangan kepentingan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok agar tidak terjadi tindakan saling merugikan maka diadakan ketentuan atau aturan yang mewajibkan setiap anggotanya bertingkah laku sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kepentingan individu lain atau kelompok lain. Peraturan atau ketentuan itu yang dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Penulis sependapat dengan Ronny Hanitjo yang selanjutnya mengemukakan bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum oleh anggota masyarakat tidak dapat dipahami bilamana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dari segi yuridis formil saja, oleh karena faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum terletak di berbagai bidang, yaitu kemasyarakatan, filsafat, kejiwaan, perikelakuan, penegakan hukum dan lain – lain. Oleh karena masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu segi saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum. Sedangkan Leopold Pospisil dalam bukunya *Anthropology of law* menyatakan bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum dapat dikembalikan pada faktor – faktor sebagai berikut:

1. Persetujuan, yaitu penerimaan secara terbuka yang disebabkan karena adanya pengharapan akan memperoleh imbalan dan sebagai usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman dari suatu keputusan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh suatu peraturan yang memaksa.
2. Identifikasi, yaitu penerimaan suatu peraturan yang disebabkan bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang atau tokoh dari kelompok itu sedangkan persesuaian dengan peraturan akan terikat pada menonjolnya hubungan ini.

3. Internalisasi, yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena ia berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan. Isi ini sesuai dengan nilai yang dianut orang tadi masing – masing karena perubahan dari nilai orang itu dan karena disesuaikan dengan hal yang bersifat jahat.
4. Kepentingan para anggota masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Faktor yang diuraikan diatas dapat berdiri sendiri atau dapat pula merupakan gabungan dari bermacam – macam faktor tersebut. Dengan demikian sudah pasti ada anggota masyarakat yang patuh pada hukum karena kepentingan mereka terjamin oleh hukum dan merasa takut pada sanksinya, bila peraturan hukum tadi dilanggar. Meskipun demikian perlu ditegaskan bahwa hal – hal tersebut diatas adalah terlepas dari masalah apakah seseorang itu setuju atau tidak setuju pada substansi (isi) maupun prosedur (cara pelaksanaan hukum yang ada). Hal ini menurut Pospisil disebabkan oleh karena internalisasi dari suatu peraturan tingkah laku tidak perlu berarti bahwa peraturan demikian itu selalu terlaksana dalam keadaan yang sesungguhnya. Ada keadaan dimana individu melanggar peraturan karena bertindak menurut perasaan yang timbul pada ketika itu juga, tanpa berfikir atau mungkin juga ia secara sadar berkompromi dengan suatu larangan moral demi suatu imbalan yang cukup besar yang diperoleh secara langsung.

Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu aspek saja dari suatu persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Ada asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Bagaimana seseorang dapat mematuhi hukum, kalau ia tidak memahami hukum tersebut. Lagipula kesanggupan untuk memahami hukum secara logis diikuti kemampuan untuk menilainya. Sementara pihak menganggap bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi yang negatif, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi, karena cocok dengan nilai yang dianutnya dan sebagainya.

Perlu diperhatikan pula pendapat Selo Soemardjan yang menyatakan kesadaran hukum disamping menyangkut faktor kepatuhan terhadap hukum, berkaitan pula dengan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Usaha menanamkan di dalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia, alat – alat fisik organisasi metode, dan teknologi agar anggota masyarakat mengetahui, memahami, menghargai, mengakui dan mematuhi hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mematuhi hukum, karena *compliance indentification, internalization*, atau karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendeknya dalam waktu mana usaha menanam hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Pada umumnya orang berpendapat, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Misalnya, apabila di kota-kota di Indonesia dimana ada jembatan penyebrangan penggunaanya sangat minim, maka dapatlah dikatakan, bahwa kesadaran hukum dari warga kota-kota tersebut di bidang-bidang tertentu adalah rendah, atau ketentuan hukum yang mewajibkan para penyebrang jalan mempergunakan jembatan. Tidak begitu berfungsi.

Masalahnya sekarang adalah, apakah soal kesadaran hukum adalah sesederhana sebagaimana dikemukakan di atas? Kiranya tidaklah demikian, oleh karena

efektivitas atau berfungsinya hukum sangat tergantung pada effectivitas menanamkan hukum tadi, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tadi. Misalnya apabila ada peraturan lalu lintas yang barum maka pertama-tama yang perlu adalah, umpanya, pengumumannya melalui macam-macam alat mass-media. Kemudian, perlu diambil jangka waktu tertentu dimana ditelaah reaksi masyarakat. Apabila jangka waktu tersebut telah lampau, maka barulah diambil tindakan yang tegas terhadap para pelanggarnya. Apabila cara tersebut yang ditempuh, maka warga masyarakat akan lebih manaruh respek terhadap hukum (termasuk penegak dan pelaksanaannya).

Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum rakyat banyak, sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Apabila para warga masyarakat, hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka mengakuinya dan seterusnya. Hal ini yang lazimnya dalam kalangan sosiologis hukum dinamakan “legal consciousness” atau “knowledge and opinion about law”.¹⁶

Dari rangkaian faktor yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum banyak menyangkut fungsi para anggota masyarakat sebagai subyek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh para subyek hukum dan hukum dipatuhi apabila peranan yang dijalankan oleh para subyek hukum itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam peraturan hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Op.cit (1980: 215-217)

III. PENUTUP

Setelah melihat uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan satu aspek saja dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Timbulnya kepatuhan hukum erat kaitannya dengan fungsi anggota masyarakat sebagai subyek atau pemegang peranan.

Perlunya ditumbuhkan adanya kesadaran terhadap kepatuhan hukum secara dini di dalam msyarakat dengan cara persuasif sehingga timbul persepsi bahwa hukum harus dipatuhi bukan karena adanya sanksi yang negatif tetapi demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1990, *Mengembara Di Belantara Hukum*, UNHAS Press, Ujung pandang
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Masalah – masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. CV. Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok – pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pess, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Soisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta
- Vilhelm Aubert, 1975, *Sociology of Law*, Penguin Books Ltd, Baltimore, Md 21207, USA